



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09 / Pdt.G / 2016 / PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ir. KUDJIHEREWILA, M.Si alias KUDJIRAME HEREWILA**, umur 59 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di BTN Kolhua Blok N, nomor 71 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai pihak;

PENGUGAT I

2. **HAGHA RAME HEREWILA**, umur 56 tahun, beralamat di BTN Kolhua Blok N, nomor 90 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai pihak;

PENGUGAT II

3. **BANI YULIANA RAME HEREWILA alias BANI RAME HEREWILA**, umur 53 tahun, beralamat di BTN Kolhua Blok J, nomor 72 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai pihak;

PENGUGAT III

Dalam hal ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada **ALEXANDER FRANS, S.H.** dan **YOKSAN AD. ABRAHAM NAU, S.H.** keduanya adalah Advokat dan Pengacara yang berkantor di **Kantor ALF Law Office**, beralamat di Jln Kecapi No 33 Nunbaundelha, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 4/ALF.PH-HW/II/2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Oelamasi di bawah register no. 14/PDT.SK/2/2016/PN.OLM tertanggal 5-2-2016, selanjutnya disebut :

PARA PENGUGAT

Lawan :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. RITA RATUKORE | : | Kelimanya beralamat di Jln. A. Yani No 57, Kelurahan |
| 2. PIETER K. R. HEREWILA | : | Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. dalam hal ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada |
| 3. ELISA RAME HEREWILA | : | FRIEDOM Y. RADJAH, SH , dan JEFRI ANUS LADO, S.H , Advokad / Pengacara yang berkantor di Jl. Sinai IV Nomor. |
| 4. DERRYL | : | 8 Oesapa – Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus |

halaman 1 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEREWILA

nomor : 007/Adv-FR/SKK-Pdt/III/2016 tertanggal 03 Maret

5. YULIACE

2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Oelamasi

HEREWILA

di bawah register no. 38/PDT.SK/3/2016/PN.OLM
tertanggal 14-3-2016, selanjutnya disebut sebagai;

-----PARA TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 09 Februari 2016 dalam Register Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.OLM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat bersaudara kandung dengan DAMY RAME HEREWILA, (almarhum) yang juga sebagai suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II,III,IV dan V , anak dari Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila Doedoe Hya (almarhumah);-----
2. Bahwa,orang tua para Penggugat dan Damy Rame Herewila (alm) yang adalah sebagai suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II,III,IV dan V semasa hidupnya memiliki 4 bidang tanah yang masing masing :
 - A. Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Jln A.Yani Nomor: 57 kelurahan Merdeka Kecamatan Kota lama Kota Kupang, seluas 1.420 M;
 - B. Satu bidang tanah yang terletak di Kartini Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama Kota Kupang seluas 1,139 M2;-----
 - C. Satu bidang Tanah sawah di Kelurahan /desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang,seluas 4.456 M2 (Empat Ribu Empat ratus Limapuluh Enam meter persegi) dengan batas batas sesuai Gambar Situasi Nomor : 275/1973 atas nama Juliana Herewila, batas batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Pekarangan L.Tasi dan P.de Haan;-----
 - Selatan berbatasan dengan Jln Kupang Oesao;-----
 - Timur berbatasan dengan Pekarangan M.Kunang dan M.Manaf; ---
 - Barat berbatasan dengan Pekarangan L.Laga dan J.Nunumete; ----

Halaman 2 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Satu bidang Tanah kebun di kelurahan /desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, seluas 21.195 M2 (Duapuluh satribu seratus sembilanpuluh lima meter persegi) dengan batas batas sesuai Gambar Situasi Nomor: 280/1973 atas nama Juliana Herewila, batas batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jln Kupang Oesao;-----
- Selatan berbatasan dengan Pekarangan Matias Nalle;-----
- Timur berbatasan dengan Pekarangan E.Tube dan MatiasNall;-----
- Barat berbatasan dengan pekarangan Saul Ndun, D.Lomi Rihi dan Kali Maniking;-----

3. Bahwa, keempat bidang tanah tersebut adalah merupakan harta warisan dimana tanah bidang A dan B sesuai pesan lisan bapak Elisa Rame Herewila kepada ibu agar tanah bidang A yang terletak di Jln A.Yani No 57 diberikan kepada anaknya DAMY RAME HEREWILA dan BANY YULIANA RAME HEREWILA (Penggugat III) sedangkan bidang B yang terletak di Jalan Kartini diberikan kepada anaknya KUDJI RAME HEREWILA dan HAGHA RAME HEREWILA (penggugat I dan II) dengan demikian tanah Bidang A dan B telah dibagi bagi secara adil dan merata, sehingga sertifikat Hak Milik atas nama Yuliana Herewila telah didalik nama atas nama masing masing; -----
4. Bahwa, khusus tentang tanah sawah dan kebun di tarus yaitu tanah bidang C dan D hingga saat ini belum dibagi bagi antara sesama ahliwaris, dan semua bukti bukti surat berupa Gambar Situasi masih tercatat atas nama ibu Juliana Herewila almarhumah;-----
5. Bahwa, dengan demikian yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini untuk dibagi antara para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahliwaris pengganti dari Damy Rame Herewila (alm) adalah Tanah yang terletak di Tarus yaitu tanah bidang C dan bidang D ; -----
6. Bahwa, setelah Damy Rame Herewila meninggal dunia pada Tahun 2015 maka para penggugat sudah berulang kali menghubungi para Tergugat dalam kedudukan sebagai ahliwaris dari Damy Herewila dan dalam pembagian warisan ini parat Terguga sebagai ahli waris pengganti, agar kedua bidang tanah di Tarus (Bidang C dan D) dapat dibagi secara damai dan merata antara ahliwaris, sesuai porsi masing masing akan tetapi para Tergugat selalu menolak bahkan para Tergugat berupaya untuk menguasai sendiri kedua bidang tanah tersebut tanpa menghargai hak hak para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Elisa Rame Herewila dan Juliana Doedoe Hya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sesuai hukum waris yang berlaku maka warisan orang tua harus dibagi kepada semua ahli waris secara adil dan merata maka tanah bidang C dan D yang menjadi obyek gugatan pembagian warisan harus dibagi secara merata antara 4 orang anak (KUDJI RAME HEREWILA, DAMY RAME HEREWILA, HAGHA RAME HEREWILA BANI YULIANA RAME) dan masing memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dengan demikian maka untuk tanah sawah bidang C dibagi 4 masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian demikian juga tanah kebun bidang D Masing masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;-----
8. Bahwa dengan demikian maka tanah bidang C seluas 4.456 M2 dibagi secara merata kepada 4 orang ahli waris sebanyak $\frac{1}{4}$ maka masing-masing $\frac{1}{4} \times 4.456 \text{ M2} = 1.114 \text{ M2}$;-----
Penggugat I mendapat bagian seluas 1.114 M2;-----
Penggugat II mendapat bagian seluas 1.114M2;-----
Penggugat III mendapat bagian seluas 1.114 M2;-----
Damy Rame Herewila mendapat bahagian seluas 1.114 M2 menjadi hak / bagian Para tergugat sebagai ahli waris pengganti Damy Rame Herewila, almarhum;
Untuk tanah bidang D dengan luas 21,195 M2 dibagi secara merata kepada 4 orang ahli waris maka masing-masing mendapat $\frac{1}{4} \times 21.195 \text{ M2} = 5.298 \text{ M2}$;
Penggugat I mendapat bahagian seluas 5.298 M2; -----
Penggugat II mendapat bahagian seluas 5.298 M2; -----
Penggugat III mendapat bahagian seluas 5.298 M2; -----
Damy Rame Herewila almarhum mendapat bagian 5.298 M2 menjadi hak / bagian Para Tergugat sebagai ahli waris Pengganti Damy Rame Herewila (alm);-----
9. Bahwa, para Tergugat yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Damy Rame Herewila yang lagi berusaha diatas kedua bidang tanah tersebut, sudah tidak mungkin diajak kompromi untuk membagi kedua bidang tanah tersebut secara adil dan damai maka adalah tepat kasus ini diajukan di Pengadilan untuk mendapatkan keputusan Pengadilan;-----
10. Bahwa, berdasarkan hal hal terurai diatas maka kami mohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelmasi berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak untuk diperhadapkan dalam persidangan dan selanjutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat segenapnya;-----
 2. Menyatakan sebagai hukum, tanah sengketa C dan D yang terlatak di Kelurahan Tarus adalah Peninggalan Elisa Rame Herewila dan Juliana Herewila Doedoe Hya yang belum dibagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum, para penggugat dan Damy Rame Herewila (almarhum) adalah sama-sama sebagai ahli waris Elisa Rame Herewila dan Juliana Herewila Doedoe Hya;-----
4. Menyatakan sebagai hukum, para Tergugat adalah ahli waris Pengganti dari Damy Rame Herewila (almarhum);-----
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa, para penggugat masing-masing mendapatkan hak $\frac{1}{4}$ dari tanah bidang C sedangkan para Tergugat sebagai ahli waris pengganti Damy Rame Herewila berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ yang merupakan bagian dari Damy Rame Herewila yaitu, $\frac{1}{4} \times 4.456 \text{ M}^2 = 1.114 \text{ M}^2$, maka Penggugat I memperoleh bagian 1.114 M² Penggugat II 1.114 M² Penggugat III 1.114 M² para tergugat 1.114 M² yang merupakan bagian dari Damy Rame Herewila;-----
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa para penggugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari tanah bidang D sedangkan para Tergugat sebagai ahliwaris Pengganti dari Damy Rame Herewila berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ yang merupakan bagian dari Damy Rame Herewila, yaitu $\frac{1}{4} \times 21.195 \text{ M}^2 = 5.298$, maka Penggugat I memperoleh bagian 5.298 M² Penggugat II 5.298 M² Penggugat III 5.298M², sedangkan para tergugat mendapat 5.298 M² yang merupakan bahagian dari Damy Rame Herewila;-----
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----
8. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Keputusan Yang seadil adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, telah menghadap Kuasa Hukum masing-masing, baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat tersebut diatas;-----
Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata pasal 154 RBg. Majelis Hakim di persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil dan perkara ini telah pula melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma no.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.** Hakim pada PN Oelamasi sebagai mediator namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 April 2016, proses perdamaian tidak mencapai titik temu;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dan eksepsi tertanggal 04 Mei 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I, II, III, IV dan V uraikan pada bagian EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA sekarang ini;-----
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V membantah seluruh dalil-dalil / argumen-argumen Para Penggugat dalam surat gugatnya kecuali hal-hal yang secara tegas / nyata diakui, sedangkan hal-hal yang secara tegas / nyata tidak diakui mohon dianggap dibantah Tergugat I, II, III, IV dan V ;-----
3. Bahwa Para Penggugat dalam dalil / argument surat gugatnya pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) yang mendalilkan antara lain :
"Bahwa, khusus tentang tanah sawah dan kebun di tarus yaitu tanah bidang C dan D hingga saat ini **belum dibagi waris** antara sesam ahli waris, dan semua bukti bukti surat berupa Gambar Situasi masih tercatat atas nama ibu Juliana Herwila almarhumah";-----

Tanggapan Para Tergugat :

Merupakan suatu dalil yang tidak tepat dan atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang telah terjadi sebab pada tanggal 10 mei 1991, **dimana saat itu Almarhumah Juliana Herewila ibu kandung dari para penggugat dan mertua serta nenek dari para tergugat telah melakukan pembagian warisan** terhadap harta pencarian bersama antara Almarhum E.R HEREWILA dan Almarhumah JULIANA HEREWILA, harta – harta mana semuanya telah tercatat atas nama Almarhumah Juliana Herewila dan telah dibagikan kepada 4 (empat) orang anak kandungnya yang lahir dari perkawinan yang sah antara Almarhumah Juliana Herwila dan E. R Herewila, masing-masing :

1. KUDJI RAME HEREWILA/ Penggugat I;-----
2. DAMY RAME HERWILA / Suami dari Tergugat I dan Ayah dari Tergugat II, III, IV dan V;-----
3. HAGA RAME HEREWILA / Penggugat II;-----
4. BANNY RAME HEREWILA / Penggugat III;-----

Dimana saat pembagian warisan tersebut, sesuai point 6 (enam) dalam surat pembagian warisan secara tegas menyatakan bahwa **telah disetujui pula oleh anak-anak**, dengan ketentuan bahwa pembagian warisan ini mulai berlaku setelah saya (Juliana Herewila) meninggal dunia, bahwa dalam surat pembagian warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat III dan Penggugat IV serta Suami dan Ayah dari Para Tergugat yang disaksikan oleh saksi-saksi telah menandatangani surat pembagian warisan tersebut; -----

Bahwa dampak dari surat pembagian warisan tersebut Penggugat I telah menjual hak warisnya berupa tanah dan rumah yang terletak dahulunya di Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan demikian nyatanya pada tanggal 10 mei 1991 orang tua dari para tergugat telah melakukan pembagian warisan yang disetujui oleh seluruh anak-anak maka dalil/argument para penggugat yang menyatakan warisan tanah bidang C dan D belum dibagi patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim; ----

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil/argument para penggugat pada point 6 yang antara mendalilkan :

“Bahwa setelah Damy Rame Herwila meninggal dunia pada tahun 2015 maka para penggugat **sudah berulang kali menghubungi para tergugat dalam kedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Damy Rame Herewila** dan dalam pembagian warisan ini para tergugat sebagai ahli waris pengganti, agar kedua bidang tanah C dan D dapat dibagidstnya”;-----

Tanggapan Para Tergugat :

Bahwa para tergugat selaku ahli waris pengganti dari Alm. DAMY RAME HEREWILA adalah pihak yang menerima waris, berdasarkan Surat Pembagian Waris tertanggal 10 mei 1991, bahwa setelah Suami/Ayah dari para tergugat meninggal pada tahun 2015 sesungguhnya secara fakta para penggugat tidak pernah menghubungi para tergugat untuk membicarakan membagi waris tanah bidang C dan D, bahwa menurut para tergugat berdasarkan surat pembagian warisan tertanggal 10 mei 1991 antara Pewaris Almh. Juliana Herewila dengan Para Penggugat serta Alm. Damy Rame Herewila sebagai para ahli waris, telah terjadi pembagian warisan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris (dalam hal ini termasuk Penggugat II dan III) maupun Pewaris, termasuk tanah bidang C dan D; -----

Bahwa dengan demikian dalil/argument para penggugat pada point 6 patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil/argument para penggugat pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang mendalilkan antara lain :

“Bahwa sesuai hukum waris yang berlaku maka warisan orang tua harus dibagi kepada semua ahli waris secara adil dan merata maka tanah bidang C dan D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menjadi obyek gugatan pembagian warisan harus dibagi secara merata
antara 4 orang anak ...dstnya"-----

Tanggapan Para Tergugat :

Bahwa sesuai dalil / argument para penggugat pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang secara tegas menyatakan ***bahwa sesuai hukum waris yang berlaku maka warisan orang tua harus dibagi kepada semua ahli waris secara adil dan merata***, merupakan suatu dalil/argument yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang telah terjadi, ***sebab yang membagi waris sebagaimana surat pembagian warisan pada tanggal 10 mei 1991 adalah PEWARIS dalam hal ini Ibu Kandung dari Para Penggugat dan Alm. Damy Herewila yakni Almh. JULIANA HEREWILA berdasarkan kesepakatan dari anak-anaknya (para penggugat dan suami/ayah dari para tergugat)*** sehingga dalil/argument para penggugat yang meminta pembagian warisan dibagi sama rata tidak dapat ditujukan kepada Ahli Waris Pengganti dari Alm. Damy Rame Herewila, sebab ahli waris pengganti adalah pihak yang menerima hak waris yang telah disetujui dan dibagi sama rata menurut Pewaris Almh. Juliana Herewila selaku Pewaris dan Para Ahli Waris pada tanggal 10 mei 1991; -----

Berdasarkan uraian tersebut maka dalil/argument para penggugat yang meminta para tergugat / ahli waris pengganti membagikan warisan secara merata patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

6. Sedangkan terhadap dalil argument para penggugat selebihnya para tergugat menolaknya;

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----
- Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V adalah Ahli Waris Pengganti yang Sah dari Alm. DAMY RAME HEREWILA; -----
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, II, III, VI dan V menguasai tanah bidang berdasarkan Surat Pembagian Waris tanggal 10 Mei 1991;---
- Menghukum Para Penggugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas jawaban / eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Mei 2016, dan terhadap Replik para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 19 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Penetapan Ahli Waris Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 4/Pnt/1970, tertanggal 12 Februari 1970, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.1.2.3-1**;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 21 Juni 2003, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **P.1.2.3-2**;-----
3. Foto copy Surat Gambar Situasi Tanah Nomor : 280/1973, tertanggal 27 Juni 1973, yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Kabupaten Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.1.2.3-3**;-----
4. Foto copy Surat Gambar Situasi Tanah Nomor : 275/1973, tertanggal 27 April 1973, yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Kabupaten Kupang, yang telah diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P.1.2.3-4**;-----
5. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKTLK/097/V/2016/SPKT RES KUPANG KOTA, tertanggal 24 Mei 2016, yang telah diajukan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.1.2.3-5**;-----

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. REINHARD BIRE

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan ada 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan yakni 1 (satu) bidang tanah kering dan 1 (satu) bidang tanah sawah ;
- Bahwa luas tanah bidang tanah 1 (tanah kering) ± 21.000 M2 dengan batas-batas
 - Bagian Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kupang - Oesao ;

Halaman 9 dari 33
Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur berbatasan dengan Tanah milik E. Tube dan Matias

Nalle ;

- Bagian Barat saksi lupa ;
- Bagian Selatan saksi lupa ;

- Bahwa tanah bidang 1 belum punya sertifikat;
- Bahwa tanah bidang 1 (tanah kering) di kuasai oleh Peter Herewila (Tergugat II) ;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa setelah ayah Tergugat II meninggal ;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama ayah dari Tergugat II ;
- Bahwa Ayah dari Tergugat II meninggal ± 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menggarap tanah bidang 1 adalah keluarga besar dari Tergugat II ;
- Bahwa yang menyuruh menggarap Ayah dari Tergugat II yang bernama Dami Herewila dan saksi tahu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasilnya di bagi kepada para Tergugat atau tidak;
- Bahwa tanah bidang 1 bukan warisan kerana belum dibagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama ayah dari Tergugat II mengelola tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa warisan dari Elisa Rame Herewila (ayah dari Dami Herewila dan 3 orang anak lainnya) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Elisa Rame Herewila meninggal ;
- Bahwa Elisa Rame Herewila menikah dengan Yuliana Herewila-Doedoe Hya;
- Bahwa anak dari Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila-Doedoe Hya ada 4 (empat) orang anak ;
 - Kudji Herewila (Penggugat I) ;
 - Dami Herewila (Almarhum) ;
 - Hagha Rame Herewila ;
 - Anak yang ke empat saksi lupa nama ;
- Bahwa anak dari Dami Herewila adalah Peter Herewila (Tergugat II) sedangkan anak yang lain saksi lupa
- Bahwa diatas tanah bidang 1 ada Pohon pisang , pohon kelapa, sayur yang ditanam oleh para pengarang ;
- Bahwa ada 1 rumah di atas tanah sengketa namun saksi lupa siapa penghuninya ;

Halaman 10 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah di selesaikan masalah tanah secara kekeluargaan antara para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah diselesaikan masalah tanah tersebut dengan pemerintah desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengijinkan untuk membangun kios diatas tanah bidang 1 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kios itu dibangun ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ada bangunan atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat sumur diatas tanah bidang 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada kuburan di atas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa dan pohon pisang yang berada di atas tanah bidang 1 (tanah kering) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari tanaman sayur mayur di berikan kepada siapa;
- Bahwa Tanah sengketa belum ada sertifikat namun sudah ada gambar situasi (GS) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat pembagian warisan (bukti T-2);
- Bahwa tanah bidang 2 (tanah sawah) Luasnya 2.000 M2 ;
- Bahwa batas-batasnya bagian selatan berbatasan dengan jalan Raya Kupang-Oesao, sedangkan batas yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa di atas tanah bidang 2 (tanah sawah) ada tanaman padi dan kangkung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menggarap tanah bidang 2 (tanah sawah)
- Bahwa Tanah bidang 2 (tanah sawah) adalah warisan dari Elisa Rame Herewila ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil garap tanah di berikan kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Elisa Rame Herewila masih mempunyai warisan yang lain;
- Bahwa tanah bidang 1 dan tanah bidang 2 sudah dibagi oleh Elisa Rame Herewila kepada ahli warisnya belum di bagi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Dami Herewila (Almarhum) dan Kudji Herewila (Penggugat I) ;
- Bahwa sebelum meninggal Dami Herewila (Almarhum) bercerita kepada saksi bahwa tanah bidang 1 dan tanah bidang 2 belum di

Halaman 11 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi, namun saksi lupa kapan Dami Herewila (Almarhum) bercerita kepada saksi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih ada anak yang lain dari Elisa Rame Herewila yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah bidang 2 (tanah sawah) saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa ada rumah dan kios serta ada tanaman sayur yang ada di atas sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak orang yang mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk hadir membicarakan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan Elisa Rame Herewila (kakek Para Tergugat) Sejak tahun 1996 ;
- Bahwa Saksi lupa kapan Elisa Rame Herewila meninggal ;
- Bahwa ada 2 buah rumah milik Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila sudah di bagi kepada anak-anaknya yaitu 1 buah rumah yang terletak di kelurahan Merdeka diberikan kepada Dami Herewila (Almarhum) dan 1 buah rumah yang terletak di Kelurahan Tode Kiser di berikan kepada Kudji Herewila (Penggugat I) ;
- Bahwa Ibu Yuliana Herewila yang menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat Yuliana Herewila sakit dan saat saksi menjenguk di rumah sakit Yuliana Herewila menceritakan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat tanah sengketa namun pada saat pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi baru saksi melihat tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. YULIANA BIRE HEREWILA,

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa ada 2 bidang tanah yaitu 1 bidang tanah sawah dan 1 bidang tanah kebun ;

Halaman 12 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa luas bidang tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah kebun tersebut yaitu
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kupang - Oesao ;
 - Timur berbatasan dengan Tanah milik Bapak Tube ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Bapak Nalle ;
 - Barat berbatasan dengan Tanah milik Dan Lomi ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Peter Herewila (Tergugat II);
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Tergugat II menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat II menguasai tanah sengketa;
- Bahwa sebelumnya Dami Herewila yang kuasai tanah sengketa ;
- Bahwa Dami Herewila adalah ayah kandung dari Peter Herewila (Tergugat II) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Dami Herewila menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Dami Herewila menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum Dami Herewila menguasai tanah sengketa siapa yang kuasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Dami Herewila meninggal pada tahun 2014 ;
- Bahwa Dami Herewila mempunyai 4 (empat) orang anak :
 - Peter Herewila ;
 - Lia Herewila ;
 - Ame Herewila ;
 - Deril Herewila ;
- Bahwa ada tanaman sayur kangkung, sawi pohon kelapa, pohon pisang namun saksi tidak siapa yang menanam ;
- Bahwa ada rumah di atas tanah sengketa namun saksi tidak tahu berapa jumlah rumah yang ada diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa orang membangun rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sumur dan kuburan di atas tanah sengketa;

Halaman 13 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) buah kios di atas tanah sengketa namun saksi tidak tahu siapa pemilik kios ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kios tersebut di bangun dan atas dasar apa ;
- Bahwa pada tahun 1996 saat itu ibu Yuliana Herewila (ibu para Penggugat) sakit dan saksi pergi menjenguk di rumah sakit dan saat itu ibu Yuliana Herewila bercerita kepada saksi bahwa 2 bidang tanah yang ada di tarus sudah punya sertifikat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar situasi (GS) sekitar 2 minggu yang lalu dari penggugat I ;
- Bahwa Saksi melihat gambar situasi (GS) dari penggugat I karena di minta untuk menjadi saksi ;
- Bahwa saksi lupa gambar situasi atas nama siapa;
- Bahwa Saksi lupa bukti surat gambar situasi yang saksi lihat (bukti P-3 dan P-4) ;
- Bahwa pada tahun 1996 Yuliana Herewila – Hya (ibu para penggugat) bercerita kepada saksi kalau tanah sengketa sudah ada sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat (tanah kebun) atas nama siapa;
- Bahwa saksi lupa luas tanah bidang 2 (tanah sawah);
- Bahwa batas-batas tanah bidang 2 (tanah sawah) :
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Kupang – Oesao
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Unang ;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dehan ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nunumete ;
- Bahwa yang menguasai tanah bidang 2 adalah Bani Herewila ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bani Herewila menguasai tanah bidang 2 ;
- Bahwa Bani Herewila menguasai tanah sengketa atas dasar tanah warisan;
- Bahwa tanah warisan dari Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila-Hya;
- Bahwa saksi tahu dari Yuliana Herewila-Hya tentang tanah sawah pada tahun 1996 pada saat itu Yuliana Herewila-Hya sedang sakit dan pada saat saksi pergi menjenguk dan Yuliana Herewila- Hya yang bercerita kepada saksi ;

Halaman 14 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah tanah bidang 2 (tanah sawah) sudah punya sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila memperoleh tanah sengketa tersebut ?
- Bahwa ada tanaman padi dan sayur kangkung, namun saksi tidak tahu siapa yang panen sayur yang ada di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang memberi ijin adalah Yuliana Herewila-Hya;
- Bahwa sampai sekarang tanah sawah di kuasai oleh Bani Herewila ;
- Bahwa hubungan antara Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila-Hya adalah suami istri sah karena sudah menikah ;
- Bahwa Elisa Rame Herewila sudah meninggal namun saksi lupa kapan meninggal sedangkan Yuliana Herewila- Hya meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa anak dari Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila-Hya ada 4 (empat) orang anak :
 - Kudji R. Herewila ;
 - Dami Herewila (Almarhum) ;
 - Haga Herewila ;
 - Bani Yuliana Herewila ;
- Bahwa saksi lupa luas tanah bidang 2 (tanah sawah) ;
- Bahwa batas-batas tanah bidang 2 (tanah sawah) :
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Kupang – Oesao
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Unang ;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dehan ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nunumete ;
- Bahwa yang menguasai tanah bidang 2 adalah Bani Herewila ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sejak kapan Bani Herewila menguasai tanah bidang 2;
- Bahwa Bani Herewila menguasai tanah sengketa atas dasar tanah warisan
- Bahwa Tanah warisan dari Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila-Hya ;
- Bahwa saksi tahu dari Yuliana Herewila-Hya tentang tanah sawah pada tahun 1996 pada saat itu Yuliana Herewila-Hya sedang sakit dan pada saat saksi pergi menjenguk dan Yuliana Herewila- Hya yang bercerita kepada saksi ;

Halaman 15 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah tanah bidang 2 (tanah sawah) sudah punya sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa ada tanaman padi dan sayur kangkung, namun saksi tidak tahu siapa yang panen sayur yang ada di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang memberi ijin adalah Yuliana Herewila-Hya ;
- Bahwa sampai sekarang tanah sawah di kuasai oleh Bani Herewila ;
- Bahwa hubungan antara Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila-Hya adalah Suami istri sah karena sudah menikah ;
- Bahwa Elisa Rame Herewila sudah meninggal namun saksi lupa kapan meninggal sedangkan Yuliana Herewila- Hya meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa anak dari Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila-Hya ada 4 (empat) orang anak :
 - Kudji R. Herewila ;
 - Dami Herewila (Almarhum) ;
 - Haga Herewila ;
 - Bani Yuliana Herewila ;
- Bahwa masih ada harta yang lain yakni 2 buah rumah dan pekarangan;
- Bahwa ada 1 (satu) buah rumah terletak di jalan Siliwangi dan 1 (satu) buah rumah terletak di Kelurahan Merdeka ;
- Bahwa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kelurahan Merdeka sudah di bagi kepada Dami Herewila (Alm) dan Bani Herewila (Penggugat III), sedangkan rumah yang berada di jalan Siliwangi di bagi kepada Ir. Kudji Herewila (Penggugat I) dan Hagha Herewila (Penggugat II) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara para Penggugat dan para Tergugat pernah menyelesaikan masalah sengketa tanah secara kekeluargaan atau di pemerintah Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat II tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa para Tergugat tinggal di atas tanah sengketa;

Halaman 16 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dami Herewila (Alm) dan Bani Yuliana Herewila yang menguasai Rumah yang terletak di Merdeka sedangkan rumah yang berada di Kartini saksi tidak tahu siapa yang menguasai ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian warisan (bukti T2 dan T-4)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan persidangan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Kel.Mdk.474.3/SKK/05/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Merdeka tertanggal 05 November 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-1**;-----
2. Foto copy Surat Pembagian Warisan, tertanggal 10 Mei 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-2**; -----
3. Foto copy Lampiran 1 Surat Pembagian Warisan Ny. Juliana Here Wila, tertanggal 10 Mei 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-3**; -----
4. Foto copy Lampiran 2 Surat Pembagian Warisan Ny. Juliana Here Wila, tertanggal 10 Mei 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-4**; -----
5. Foto copy Lampiran 3 Surat Pembagian Warisan Ny. Juliana Here Wila, tertanggal 10 Mei 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-5**; -----

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan persidangan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. DANIEL HERE,

- Saksi di hadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Kelurahan Tarus RT.08 RW.04, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan yakni 1 (satu) bidang tanah kering dan 1 (satu) bidang tanah sawah ;
- Bahwa luas tanah bidang tanah 1 (tanah kering) 2 Hektar dengan batas-batas ;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Jalan Timor Raya ;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Tanah milik Ketut Sadi ;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Dai Neta ;

Halaman 17 dari 33
Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Tobias Nalle;
- Bahwa Saksi tahu dari pemilik tanah yakni nene Yuliana Herewila (Alm) ;
- Bahwa Yuliana Herewila adalah ibu kandung dari Kudji Herewila (Penggugat I) dan Dami Herewila (ayah dari Tergugat II) ;
- Bahwa Peter Herewila (Tergugat II) adalah cucu dari Yuliana Herewila (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Elisa Rame Herewila dan Yuliana Herewila;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa Peter Herewila (Tergugat II) ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Peter Herewila (Tergugat II) yang kuasai tanah sengketa dari orang menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa Yuliana Herewila dan suaminya sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau ayah dari Tergugat II yang menyuruh untuk mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Saksi hanya tahu 2 (dua) bidang tanah selainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pembagian warisan karena saksi hanya mendengar cerita dari nene Yuliana Herewila ;
- Bahwa Luas tanah bidang tanah 2 (tanah sawah) 40 Are dengan batas-batas :
 - Bagian Utara berbatasan dengan Saluran Air ;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Tanah milik Toko Pitobi ;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Saluran Air ;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah Saluran Air ;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sengketa dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1986 ;
- Bahwa Saksi menanam padi di atas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi meminta ijin kepada Dami Herewila (Ayah Tergugat II);
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah bidang 1 (tanah kering) selama 18 tahun yaitu dari tahun 1980 - tahun 1988 dan hasilnya untuk saksi dapat sendiri ;
- Bahwa ada 9 (sembilan) buah rumah di atas tanah bidang 1 namun saksi hanya tahu 1 (satu) orang penghuni yaitu bernama Welem Here sedangkan penghuni yang lain saksi tidak tahu ;

Halaman 18 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peter Herewila (Tergugat II) yang memberikan ijin para penghuni untuk tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah yang berada di atas tanah sengketa di bangun;
- Bahwa ada 1 (satu) buah sumur di atas tanah sengketa ;
- Bahwa yang memberi ijin untuk membuat sumur diatas tanah bidang 1 adalah Dami Herewila (ayah Tergugat II)
- Bahwa tidak ada kuburan di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah bidang 1 (tanah kering) sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada penyelesaian masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa waktu masih hidup Dami Herewila sering ke tanah sengketa;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah pergi ke tanah sengketa;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah sengketa apakah dari para Penggugat tidak ada keberatan dari para Penggugat ;
- Bahwa Saksi hanya menanam 1 pohon kelapa, sedangkan yang lain di tanam oleh adik saksi yang bernama Welem Here ;
- Bahwa Dami Herewila (ayah Tergugat II) memberi ijin untuk menanam pohon kelapa dan anakan pohon kelapa di bawa dari Sabu;
- Bahwa pada tahun 1985 – tahun 1986, Ir. Kudji Herewila (Penggugat I) yang mengambil hasil dari tanah sengketa ;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Dami Herewila (Alm);
- Bahwa Saksi hanya pergi mengambil karung di Yuliana Herewila tetapi yang ambil padi Kudji Herewila (Penggugat I) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membagi tanah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi meminta ijin kepada Dami Herewila (Alm) dan nene Yuliana Herewila (Alm) ;
- Bahwa pada saat tahun 1980 saksi bekerja di tanah sengketa sudah ada sumur ;
- Bahwa tanah sengketa milik Yuliana Herewila (Alm) dan suaminya E. R . Herewila (Alm) ;
- Bahwa yang membagi tanah sengketa Yuliana Herewila (Alm) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 33
Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi 2. YONAS D.ROHI

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Tarus ,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa yang disengketakan 1 (satu) bidang yaitu tanah sawah ;
- Bahwa batas-batas dari objek tanah sengketa tersebut:
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Petrus Sardi ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Sardi ;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Pitobi ;
 - Utara berbatasan dengan jalan Timor Raya
- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa karena dahulunya pernah mengerjakan tanah sengketa (tanah sawah) ;
- Bahwa Sejak tahun 1995- tahun 1997 dan saksi menanam sayur kangkung ;
- Bahwa Bani Rame Herewila yang menyuruh saksi untuk menyewa/kontrak tanah sengketa (tanah sawah) ;
- Bahwa Saksi menyewa tanah sawah dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu Juta) per tahun sejak tahun 1995-tahun 1997 ;
- Bahwa sekarang Saksi tidak bekerja lagi ;
- Bahwa sekarang yang mengelola tanah sengketa adalah Bapak Dan Lomi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Ibu Fina Herewila mengarap tanah sengketa siapa yang dahulu mengarap tanah sengketa ;
- Bahwa sebelumnya ibu Fina Herewila yang mengkontrak tanah sengketa setelah baru saksi mengkontrak tanah sengketa dari tahun 1995-tahun 1997 ;
- Bahwa saksi menanam sayur kangkung di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak sanggup bayar lagi sehingga saksi tidak kontrak lagi ;
- Bahwa jaraknya rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 100 Meter ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada petugas dari pemerintah Desa yang pernah mengantar surat pajak kepada saksi;

Halaman 20 dari 33
Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman sayur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaats opnemng*) pada tanggal 02 Juni 2016 dengan hasil dan gambar situasi selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 04 Agustus 2016;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya menerangkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila Doedoe Hya (almarhum) bersama-sama dengan Damy Herewila (almarhum) yang adalah suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, bahwa orang tua Para Penggugat dan Damy Herewila (almarhum) tersebut semasa hidupnya mempunyai harta 4 (empat) tanah yang masing-masing :

- A. Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Jln A.Yani Nomor: 57 kelurahan Merdeka Kecamatan Kota lama Kota Kupang, seluas 1.420 M; -----
- B. Satu bidang tanah yang terletak di Kartini Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama Kota Kupang seluas 1,139 M2; -----

Halaman 21 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Satu bidang Tanah sawah di Kelurahan /desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, seluas 4.456 M2 (Empat Ribu Empat ratus Limapuluh Enam meter persegi) dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor : 275/1973 atas nama Juliana Herewila, batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Pekarangan L. Tasi dan P. de Haan;-----
- Selatan berbatasan dengan Jln Kupang Oesao;-----
- Timur berbatasan dengan Pekarangan M. Kunang dan M. Manaf;-----
- Barat berbatasan dengan Pekarangan L. Laga dan J. Nunumete;-----

D. Satu bidang Tanah kebun di Kelurahan /desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, seluas 21.195 M2 (Dua puluh satu ribu seratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor: 280/1973 atas nama Juliana Herewila, batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jln Kupang Oesao;-----
- Selatan berbatasan dengan Pekarangan Matias Nalle;-----
- Timur berbatasan dengan Pekarangan E. Tube dan Matias Nalle;-----
- Barat berbatasan dengan pekarangan Saul Ndun, D. Lomi Rihi dan Kali Maniking;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah bidang A dan B telah dibagi, berdasarkan pesan lisan Bapak Elisa Rame Herewila kepada Ibu Juliana Herewila Doedoe Hya agar tanah bidang A yang terletak di Jalan A. Yani No 57 diberikan kepada anaknya DAMY RAME HEREWILA dan BANY YULIANA RAME HEREWILA (Penggugat III) sedangkan bidang B yang terletak di Jalan Kartini diberikan kepada anaknya KUDJI RAME HEREWILA (Penggugat I) dan HAGHA RAME HEREWILA (Penggugat II), dari pembagian tersebut sertifikat atas nama Juliana Herewila telah dibalik nama atas nama masing-masing penerima warisan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah bidang C dan D belum dibagi kepada para ahli waris dari Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila Doedoe Hya (almarhum) yang mana tanah bidang C dan D tersebut telah ada Gambar Situasi dengan atas nama Juliana Herewila;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa tanah bidang C dan D yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang tersebut belum dibagi kepada para ahli waris dari Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila Doedoe Hya (almarhum), maka Para Penggugat mencoba untuk meminta bagian tersebut kepada ahli waris Damy Herewila (almarhum) yaitu Para Tergugat, namun para Tergugat selalu menolak bahkan para Tergugat berupaya untuk menguasai sendiri kedua bidang tanah tersebut tanpa menghargai hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Elisa Rame Herewila dan Juliana Herewila Doedoe Hya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa harta-harta peninggalan E. R. Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila (almarhum) yang kesemuanya tercatat atas nama Juliana Herewila telah dibagi-bagi kepada anak-anak kandungnya yang sah yaitu kepada :

1. KUDJI RAME HERWILA / Penggugat I;-----
2. DAMY RAME HERWILA / Suami dari Tergugat I dan Ayah dari Tergugat II, III, IV dan V;-----
3. HAGA RAME HEREWILA / Penggugat II; -----
4. BANNY RAME HEREWILA / Penggugat III;-----

Bahwa saat pembagian warisan tersebut, sesuai point 6 (enam) dalam surat pembagian warisan secara tegas menyatakan bahwa **telah disetujui pula oleh anak-anak**, dengan ketentuan bahwa pembagian warisan ini mulai berlaku setelah Juliana Herewila meninggal dunia, bahwa dalam surat pembagian warisan tersebut Penggugat III dan Penggugat IV serta Suami dan Ayah dari Para Tergugat yang disaksikan oleh saksi-saksi telah menandatangani surat pembagian warisan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*, setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta replik dan duplik kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat (PS), terdapat hal-hal yang berkesesuaian dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak, sehingga dapat dinyatakan sebagai fakta dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Elisa Rame Herewila dan Juliana Herewila Doedoe-Hya adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Elisa Rame Herewila dan Juliana Herewila Doedoe-Hya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. KUDJI RAME HEREWILA;-----
 2. DAMY RAME HEREWILA;-----
 3. HAGA RAME HEREWILA;-----
 4. BANNY RAME HEREWILA;-----
- Bahwa semasa hidupnya Elisa Rame Herewila dan Juliana Herewila Doedoe-Hya mempunyai harta berupa :
 - A. Satu bidang tanah pekarangan yang terletak di Jln A.Yani Nomor: 57 kelurahan Merdeka Kecamatan Kota lama Kota Kupang, seluas 1.420 m2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Satu bidang tanah yang terletak di Kartini Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama Kota Kupang seluas 1,139 m²; -----
- C. Satu bidang Tanah sawah di Kelurahan /desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, seluas 4.456 m² (Empat Ribu Empat ratus Limapuluh Enam meter persegi) dengan batas batas sesuai Gambar Situasi Nomor : 275/1973 atas nama Juliana Herewila (**bidang C**), batas batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Pekarangan L.Tasi dan P.de Haan; -----
 - Selatan berbatasan dengan Jln Kupang Oesao;-----
 - Timur berbatasan dengan Pekarangan M.Kunang dan M.Manaf;-----
 - Barat berbatasan dengan Pekarangan L.Laga dan J.Nunumete;-----
- D. Satu bidang Tanah kebun di kelurahan /desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, seluas 21.195 m² (Duapuluh saturibu seratus sembilanpuluh lima meter persegi) dengan batas batas sesuai Gambar Situasi Nomor: 280/1973 atas nama Juliana Herewila (**bidang D**), batas batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Jln Kupang Oesao;-----
 - Selatan berbatasan dengan Pekarangan Matias Nalle;-----
 - Timur berbatasan dengan Pekarangan E.Tube dan MatiasNall;-----
 - Barat berbatasan dengan pekarangan Saul Ndun,D.Lomi Rih dan Kali Maniking;-----
- Bahwa Elisa Rame Herewila dan Juliana Herewila Doedoe-Hya telah meninggal dunia;-----
 - Bahwa Damy Rame Herewila telah menikah dengan Rita Ratu Kore dan mempunyai anak, yaitu :
 1. Pieter K.R.Herewila;-----
 2. Elisa Rame Herewila;-----
 3. Derryl Herewila;-----
 4. Yuliace Herewila;-----
 - Bahwa Damy Rame Herewila telah meninggal dunia;-----
 - Bahwa tanah warisan peninggalan Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila Doedoe-Hya (almarhum), yang terletak di Jln A.Yani Nomor: 57 kelurahan Merdeka Kecamatan Kota lama Kota Kupang, seluas 1.420 m² dan Kartini Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama Kota Kupang seluas 1,139 m² telah dibagi waris;--
- Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah tanah obyek sengketa sebagai tanah waris dari Elisa Rame



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila Doedoe-Hya (almarhum) telah dibagi kepada ahli warisnya?;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat, diberi tanda **P.1.2.3-1** sampai dengan **P.1.2.3-5** dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Reinhard Bire dan 2. Yuliana Bire Herewila, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda **P.1.2.3-1** yaitu Penetapan Ahli Waris Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 4/Pnt/1970, tertanggal 12 Februari 1970, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon (Juliana Rame Herewila) adalah wali dari anak-anak yaitu Kudji Rame Herewila, Damy Rame Herewila, Hagha Rame Herewila dan Banni Rame Herewila serta sebagai ahli waris yang sah dari Elisa Rame Herewila (almarhum), dan bukti surat yang diberi tanda **P.1.2.3-2 (tanpa aslinya)** yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ir. Kudji Pellokila Herewila, Drs. Damy Rame Herewila, Hagha Rame Herewila dan Bany Yuliana R. Sutaryana Herewila, tertanggal 21 Juni 2003, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Juliana Herewila (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1994, sedangkan Elisa Rame Herewila telah meninggal pada tanggal 21 Desember 1969 yang mempunyai anak-anak dan ahli waris yang sah yaitu Ir. Kudji Pellokila Herewila, Drs. Damy Rame Herewila, Hagha Rame Herewila dan Bany Yuliana R. Sutaryana Herewila, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini diajukan dipersidangan oleh Para Penggugat tanpa diperlihatkan aslinya, berdasarkan Putusan MA Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan "suatu alat bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah", namun dalam hal ini isi dari bukti surat tersebut berkaitan

Halaman 25 dari 33
Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dengan bukti surat **P.1.2.3-1** dan telah diakui oleh Para Penggugat dan tidak pula dibantah oleh Para Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi para Penggugat dan para Tergugat sehingga telah pula menjadi fakta dipersidangan, maka bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang diberi tanda **P.1.2.3-3** yaitu Gambar Situasi Nomor : 280/1973 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktorat Agraria, tertanggal 27 Juni 1973 yang pada pokoknya menerangkan gambar denah tanah sengketa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gambar denah tanah tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta Otentik sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 285 RBg. Akta Otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna kepada kedua belah pihak serta keturunannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang diberi tanda **P.1.2.3-4** yaitu Gambar Situasi Nomor : 275/1973 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktorat Agraria, tertanggal 27 April 1973 yang pada pokoknya menerangkan gambar denah tanah sengketa, dalam hal ini diajukan dipersidangan oleh Para Penggugat tanpa diperlihatkan aslinya, berdasarkan Putusan MA Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan "suatu alat bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah", namun dalam hal ini gambar situasi tersebut telah diakui baik oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dan para Tergugat adalah salah satu tanah peninggalan dari Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Rame Herewila (almarhum), sehingga menurut hemat Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang diberi tanda **P.1.2.3-5** yaitu Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKTLK/097/V/2016/SPKT RES KUPANG KOTA, yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota tertanggal 24 Mei 2016 yang pada pokoknya menerangkan bawah Ir. Kudji Pellokila Herewila, MS.i telah kehilangan satu buah surat tanah gambar situasi (GS) Nomor : 275/1973 Tahun 1973, dari Pemda Kabupaten Kupang, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanyalah pernyataan situasi kehilangan barang tertentu yang tidak menunjukkan kepemilikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian patutlah untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu saksi 1. Reinhard Bire dan saksi 2. Yuliana Bire Herewila yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi pada saat menjenguk Juliana Herewila saat sakit di rumah sakit dan menceritakan bahwa 2 (dua) tanah yang berada di Kelurahan Tarus (obyek tanah sengketa) belum dibagi waris;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang di peroleh berdasarkan pengalaman saksi masing-masing dimana antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, di persidangan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat, diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-5** dan 2 (dua) orang saksi yaitu Daniel Here dan Yonas D. Rohi, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T-1** berupa bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : Kel.Mdk.474.3/SKK/05/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Merdeka tertanggal 05 November 2014, setelah Majelis Hakim memperhatikan bahwa bukti surat tersebut dibuat dihadapan Lurah Merdeka, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yang diberi tanda **T-2, T-3, T-4 dan T-5** yang menerangkan Surat Pembagian Warisan dan sketsa pembagian warisan harta warisan dari Juliana Herewila, tertanggal 10 Mei 1991, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat tersebut menerangkan anak-anak dari Juliana Herewila dengan Elisa Rame Herewila (almarhum) adalah Kudji Rame Herewila, Damy Rame Herewila, Hagha Rame Herewila dan Banny Rame Herewila, namun dalam surat pembagian warisan tersebut atas nama Kudji Rame Herewila serta saksi-saksi yaitu Thomas Hiya dan Reinhard Bire serta Lurah Tode Kisar tidak membubuhkan tandatangannya, sehingga menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sebagaimana digariskan Pasal 1974 KUH Perdata, 286 RBg, sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil bantahan Para Tergugat dan patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi 1. Daniel Here yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa adalah milik Juliana Herewila (almarhum) dengan suaminya Elisa Rame Herewila (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh Pieter Herewila dari ayahnya (Damy Herewila), bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1985 sampai dengan 1986 dan meminta izin dari Damy Herewila untuk mengerjakan tanah obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi 2. Yonas D. Rohi yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa sawah sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 dengan perjanjian sewa setahun Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Banny Rame Herewila;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang di peroleh berdasarkan pengalaman saksi masing-masing dimana antara keterangan satu dengan yang lainnya pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa senyatanya memang dikuasai oleh ahli waris dari Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila (almarhum), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa karena telah diakui oleh para pihak dan menjadi fakta persidangan, bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan (waris) dari Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila (almarhum), namun dalam dalil gugatan dinyatakan oleh Para Penggugat belum pernah dibagi waris, sedangkan dalam jawaban dari Para Tergugat telah dibagi waris, dalam hal untuk menjawab pertanyaan Majelis Hakim diatas, maka sudah seharusnya Para Tergugatlah yang harus membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibagi waris;-----

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat yang diberi tanda **T-2, T-3, T-4** dan **T-5** yaitu Surat Pembagian Waris yang diajukan oleh Para Tergugat diatas yang dalam penilaian Majelis Hakim bahwa bukti surat tersebut tidak dibubuhi tandatangan dari salah satu ahli waris yaitu Kudji Rame Herewila dan para saksi-saksi, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu surat, sehingga Majelis Hakim menganggap hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi adanya pembagian harta warisan Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Rame Herewila (almarhum) kepada ahli warisnya, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Para Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu harta peninggalan dari Elisa Rame Herewila (amarhum) dan Juliana Herewila (almarhum) telah dibagi waris, dengan demikian maka tanah sengketa bidang C dan D telah terbukti belum dibagi waris sehingga petitum gugatan Para Penggugat poin ke 2 patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dalam gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Damy Rame Herewila (almarhum) adalah bersama-sama sebagai ahli waris dari Elisa Rame Herewila dan Juliana Herewila Doedoe-Hya, dalam jawab jinawab diperoleh fakta persidangan bahwa Para Penggugat dan Damy Rame Herewila adalah anak kandung yang sah dari suami Elisa Rame Herewila (almarhum) dan istri Juliana Herewila Doedoe-Hya (almarhum) sekaligus sebagai ahli waris yang sah, dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 dalam gugatan Para Penggugat, yang meminta agar supaya Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris pengganti dari Damy Rame Herewila (almarhum), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam jawab jinawab dan bukti-bukti surat yang diajukan dan telah menjadi fakta dipersidangan bahwa Rita Ratukore (Tergugat I) adalah istri sah dari Damy Rame Herewila, sedangkan Pieter K. R. Herewila (Tergugat II), Elisa Rame Herewila (Tergugat III) Derryl Herewila (Tergugat IV) dan Yuliace Herewila (Tergugat V) adalah anak-anak dari perkawinan antara Damy Rame Herewila (almarhum) dengan Rita Ratukore, sehingga dapat dikatakan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Damy Rame Herewila (almarhum), dengan demikian sudah sepatutnya petitum ke 4 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin ke-5 bahwa Para Penggugat masing masing mendapatkan hak $\frac{1}{4}$ dari tanah bidang C sedangkan Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti Damy Rame Herewila berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ yang merupakan bagian dari Damy Rame Herewila yaitu $\frac{1}{4} \times 4.456 \text{ m}^2 = 1.114 \text{ m}^2$, maka Penggugat I memperoleh bagian 1.114 m^2 , Penggugat II memperoleh bagian 1.114 m^2 , Penggugat III memperoleh bagian 1.114 m^2 , Para Tergugat memperoleh bagian 1.114 m^2 yang merupakan bagian dari Damy Rame Herewila, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembagian harta warisan berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata "*anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orant ua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala,*

Halaman 29 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti” dari uraian tersebut bahwa Para Penggugat mendapatkan bagian yang sama besar dengan Damy Herewila (almarhum) dan para ahli waris dari Damy Herewila (almarhum) (Para Tergugat) sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian dari bagian Damy Herewila (almarhum) atas pembagian harta warisan Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila (almarhum) yaitu dengan pembagian 1 dibagi atas 4 (empat) orang anak dari Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila (almarhum), berdasarkan surat ukur Gmabar Situasi Nomor : 275/1973 dengan hasil luasan 4.456 m² yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu 1.114 m² (seribu seratus empat belas meter persegi), dengan ketentuan Para Penggugat masing-masing mendapatkan 1.114 m², sedangkan Para Tergugat mendapatkan 1.114 m² sebagai ahli waris pengganti dari Damy Herewila (almarhum), dengan demikian petitum ke-5 Para Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin ke-6 meminta kepada Majelis Hakim agar Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat masing masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari tanah bidang D sedangkan Para Tergugat sebagai ahli waris Pengganti dari Damy Rame Herewila berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ yang merupakan bagian dari Damy Rame Herewila, yaitu $\frac{1}{4} \times 21.195 \text{ m}^2 = 5.298 \text{ m}^2$, maka Penggugat I memperoleh bagian 5.298 m², Penggugat II 5.298 m² Penggugat III 5.298 m², sedangkan para tergugat mendapat 5.298 m² yang merupakan bahagian dari Damy Rame Herewila, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembagian harta warisan berdasarkan uraian Pasal 852 KUH Perdata, bahwa Para Penggugat mendapatkan bagian yang sama besar dengan Damy Herewila (almarhum) dan para ahli waris dari Damy Herewila (almarhum) (Para Tergugat) sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian dari bagian Damy Herewila (almarhum) atas pembagian harta warisan Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila (almarhum) yaitu dengan pembagian 1 dibagi atas 4 (empat) orang anak dari Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila (almarhum), berdasarkan surat ukur Gambar Situasi Nomor : 280/1973 dengan hasil luasan 21.195 m² yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu 5.298,75 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima meter persegi), dengan ketentuan Para Penggugat masing-masing mendapatkan 5.298,75 m², sedangkan Para Tergugat mendapatkan 5.298,75 m² sebagai ahli waris pengganti dari Damy Herewila (almarhum), dengan demikian petitum ke-6 Para Penggugat dapat dikabulkan;-----

Halaman 30 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata para Penggugat telah berhasil mempertahankan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum ke-1 para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bidang C dan D yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang adalah Peninggalan Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila Doedoe Hya (almarhum) yang belum dibagi waris;-----
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Damy Rame Herewila (almarhum) adalah para ahli waris dari suami Elisa Rame Herewila (almarhum) dan istri Juliana Herewila Doedoe Hya (almarhum);-----
4. Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris pengganti dari Damy Rame Herewila (almarhum);-----
5. Menetapkan pembagian dari masing-masing ahli waris Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila Doedoe Hya (almarhum) terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan luas sesuai dengan Gambar Situasi Nomor : 275/1973, tertanggal 27 April 1973, atas permintaan ukur oleh Juliana Herewila, dengan luas 4.456 m², dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Pekarangan L. Tasi dan P. de Haan;-----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Kupang Oesao;-----
 - Timur berbatasan dengan Pekarangan M. Kunang dan M. Manaf;-----
 - Barat berbatasan dengan Pekarangan L. Laga dan J. Nunumete;-----Dengan ketentuan pembagian :
 - Ir. Kudji Rame Herewila (Penggugat I) mendapatkan bagian seluas 1.114 m² (seribu seratus empat belas meter persegi);-----

Halaman 31 dari 33
Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Damy Rame Herewila (almarhum) atau ahli waris penggantinya (Para Tergugat) mendapatkan bagian seluas 1.114 m² (seribu seratus empat belas meter persegi);-----
- Hagha Rame Herewila (Penggugat II) mendapatkan bagian seluas 1.114 m² (seribu seratus empat belas meter persegi); -----
- Bani Yuliana Rame Herewila (Penggugat III) mendapatkan bagian seluas 1.114 m² (seribu seratus empat belas meter persegi);-----

6. Menetapkan pembagian dari masing-masing ahli waris Elisa Rame Herewila (almarhum) dan Juliana Herewila Doedoe Hya (almarhum) terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan luas sesuai dengan Gambar Situasi Nomor : 280/1973, tertanggal 27 Juni 1973, atas permintaan ukur oleh Juliana Herewila, dengan luas 21.195 m², dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Kupang Oesao;-----
- Selatan berbatasan dengan Pekarangan Matias Nalle;-----
- Timur berbatasan dengan Pekarangan E. Tube dan Matias Nalle; ----
- Barat berbatasan dengan Pekarangan Saul Ndun, D. Lomi Rihi dan Kali Maniking;-----

Dengan ketentuan pembagian :

- Ir. Kudji Rame Herewila (Penggugat I) mendapatkan bagian seluas 5.298,75 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima meter persegi);-----
- Damy Rame Herewila (almarhum) atau ahli waris penggantinya (Para Tergugat) mendapatkan bagian seluas 5.298,75 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima meter persegi);-----
- Hagha Rame Herewila (Penggugat II) mendapatkan bagian seluas 5.298,75 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima meter persegi);-----
- Bani Yuliana Rame Herewila (Penggugat III) mendapatkan bagian seluas 5.298,75 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima meter persegi);-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.751.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin tanggal 8 Agustus 2016** oleh kami **EKA RATNA WIDIASTUTI S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H.,**

Halaman 32 dari 33
Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 09/Pen.Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 10 Februari 2016, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAVID BISTOLEN, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ttd

I. **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum**

Ttd

II. **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua

Ttd

EKA R. WIDIASTUTI S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

DAVID BISTOLEN, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya PS	Rp.	3.000.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	60.000,-

J u m l a h Rp. 3.751.000,-

(tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33

Putusan Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.OIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33